



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DR. Ir. M. DARWIS, beralamat di Jl. Palem Merah No. 6 Taman Picadily Lippo Cik RT 001 RW 010, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RICHARD WILLIAM, Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

1. SHERWIN NATAWIDJAJA, berlatam di Jalan Hegarmanah No. 73, RT.1/RW.8, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.Adardam Achyar,SH.,MH., Ernawati,SH.,MH., Arbain,SH., Rissa Nosvianti,SH., Wahyu Harmoko,SH., dan Navis Azka,SH., para Advokad beralamat di Sudirman Center Kav.AA-01 Jl.Jend.Sudirman No.90 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Okotber 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 10 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. H. DEDI BUDIANA, SH., MH. , beralamat di Polda Jawa Barat dan Jl. Cilengkrang I No. 96 Cisurupan RT.4/RW.4 Kec. Cibiru, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;



3. BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH.,
beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Prov. Banten. Selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat
gugatan tanggal 24 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 September 2023
dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Bpp;

Menimbang, bahwa pada hari awal persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat II
dan Turut Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh
orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya dipersidangan, meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh
kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus terlampir, akan tetapi dalam
persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa syarat sahnya kuasa Penggugat
untuk beracara dipersidangan sebagaimana Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad ternyata tidak
terpenuhi, dimana kuasa Penggugat tidak mempunyai Berita Acara Pengambilan
Sumpah/Janji Pengacara Praktek dan tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal
Advokad (KTPA) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 07/SEK/01/I/2007, maka Majelis Hakim menyatakan penasehat hukum
Penggugat tidak sah untuk beracara mewakili Penggugat dipersidangan
Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor perkara 240/Pdt.G/2023/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak sah
beracara dipersidangan maka relass panggilan ditujukan kepada Penggugat akan
tetapi Penggugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula
mengirimkan Kuasa lainnya yang sah untuk datang menghadap persidangan
tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak
dengan sungguh untuk berperkara, oleh karena itu gugatan a quo dinyatakan
gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur
maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Register Perkara No. 240/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 26 September 2023 gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret gugatan sederhana tersebut diatas dari Register perkara perdata gugatan.
3. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Ari Siswanto, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Bpp tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.

Halaman 3 Penetapan gugur Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Daftar	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp.	420.000,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp.	40.000,-
5.	PNBP pencabutan:		Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Materai	:	Rp.	10.000,-
Total biaya		:	Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	